

BAB V. PENUTUP

KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan terhadap data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam perjanjian kredit terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat umum yang terdapat dalam KUHPerdara dan syarat khusus yang ditentukan oleh pihak Bank Danamon. Sedangkan prosedur perjanjian kredit, dilaksanakan melalui sembilan tahap yaitu tahap pengajuan proposal, tahap penyelidikan berkas pinjaman, tahap penilaian kelayakan kredit, tahap wawancara pertama, tahap peninjauan ke lokasi (*on the spot*), tahap wawancara kedua, tahap keputusan kredit, tahap penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya dan tahap realisasi kredit.
2. PT Bank Danamon Indonesia Unit Pasar Delitua dalam melakukan penagihan piutang terhadap Bapak M. Barus sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh manajemen dan ketentuan unit Danamon Simpan Pinjam tersebut. Petugas Bank melakukan *soft collection* kepada Debitur (Bapak M. Barus) karena saat dilakukan penagihan piutang, Bapak M. Barus selalu melakukan pembayaran angsuran dengan lancar. *Soft collection* merupakan

salah satu kegiatan yang ada pada Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Delitua yaitu melakukan penagihan piutang terhadap Debitur (Bapak M. Barus) yang angsuran pembayaran akan segera jatuh tempo (3 hari sebelum jatuh tempo) dan yang telah jatuh tempo, yaitu dilakukan dengan cara menelepon Debitur (Bapak M. Barus) maupun melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha Debitur.